

KONSEPSI/KAJIAN AKADEMIK
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN



RANPERDA INISIATIF
KOMISI II DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GRESIK TAHUN 2026

KONSEPSI/KAJIAN AKADEMIK
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN

A. LATAR BELAKANG

Olahraga sudah menjadi bagian penting dari pencapaian tujuan pembangunan nasional termasuk olahraga merupakan salah satu upaya strategis dalam meningkatkan kualitas hidup manusia dalam mewujudkan masyarakat yang sehat, sebab itu eksistensi olahraga dalam kehidupan berbangsa dan bernegara idealnya ditempatkan pada kedudukan yang jelas dan sistem hukum nasional, terlebih keolahragaan merupakan salah satu urusan wajib yang menjadi tugas, wewenang dan tanggung jawab Pemerintahan Daerah.

Penerapan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Keolahragaan di Kabupaten Gresik diharapkan menjadi payung hukum bagi pihak-pihak terkait dengan pengelolaan dan penyelenggaraan olahraga di Kabupaten Gresik, sehingga memperluas akses masyarakat terhadap olahraga yang pada gilirannya meningkatkan kesehatan, kebugaran, dan prestasi olahraga. Selain itu, dengan adanya Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan keolahragaan diharapkan mendorong pelaksana di lapangan untuk semakin baik dalam melahirkan atlet-atlet yang berprestasi.

Dalam berbagai referensi banyak ditemukan uraian yang menjelaskan tentang permasalahan keolahragaan, antara lain: perihal manajemen, khususnya tentang keserasian kebijakan olahraga, misalnya ketidakmampuan instansi keolahragaan untuk melaksanakan pembinaan yang berlandaskan pada sistem manajemen ditandai dengan interkoneksi dan keterpaduan segenap unsur terkait. Permasalahan lainnya adalah penganggaran, di mana tidak dapat dipungkiri bahwa penganggaran bidang olahraga secara umum juga masih sangat tergantung dari dana pemerintah baik di Pusat maupun di Daerah, sementara kemampuan pemerintah dalam menyediakan dana olahraga dan hibah tidak dapat dilakukan secara terus-menerus sehingga ini dapat menghambat pembinaan dan pengembangan keolahragaan di daerah yang juga berdampak pada penurunan prestasi olahraga.

Dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022

menjelaskan bahwa Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk mewujudkan tujuan penyelenggaraan Keolahragaan. disamping itu juga dalam Pasal 12 dijelaskan bahwa Pemerintah Daerah mempunyai tugas:

- a. menetapkan dan melaksanakan kebijakan Keolahragaan di daerah berdasarkan kebijakan Keolahragaan; dan
- b. mengoordinasikan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan Keolahragaan di daerah berdasarkan kebijakan Keolahragaan.
- c. Pemerintah Daerah melaksanakan kebijakan Keolahragaan dengan mempertimbangkan potensi daerah dan kondisi daerah.

ketentuan lebih lanjut juga di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan yang menjelaskan kewajiban pemerintah terhadap keolahragaan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan yang menegaskan bahwa Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk mewujudkan tujuan penyelenggaraan keolahragaan, serta Pasal 12 yang mengatur tugas Pemerintah Daerah dalam menetapkan dan melaksanakan kebijakan keolahragaan di daerah, mengoordinasikan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaannya dengan mempertimbangkan potensi dan kondisi daerah, maka ketentuan tersebut menjadi landasan yuridis bagi Pemerintah Daerah dalam membentuk Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Keolahragaan. Selanjutnya, ketentuan tersebut dipertegas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan yang mengatur kewajiban pemerintah, termasuk pemerintah daerah, dalam penyelenggaraan keolahragaan secara menyeluruh. Dengan demikian, dasar hukum tersebut memberikan legitimasi dan arah yang jelas bagi pembentukan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Dan Pengembangan Keolahragaan.

B. DASAR HUKUM KEWENANGAN

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik tentang Pengelolaan Dan Pengembangan Keolahragaan. berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- Undang-Undang No. 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6782).
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7001).
- PP No. 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6460).
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

C. URGENSI PENYUSUNAN

Dari uraian diatas, beberapa hal yang teridentifikasi sebagai alasan atau urgensi pengaturan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Dan Pengembangan Keolahragaan sebagai berikut:

- Belum adanya dasar hukum daerah yang komprehensif dalam mengatur penyelenggaraan keolahragaan, baik dari aspek pembinaan, pengembangan, pengelolaan, maupun penghargaan keolahragaan.
- Pelaksanaan urusan wajib bidang keolahragaan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan dan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan memerlukan penjabaran lebih lanjut di tingkat daerah agar dapat diimplementasikan secara efektif sesuai dengan potensi dan kondisi lokal.
- Masih terbatasnya akses masyarakat terhadap kegiatan olahraga sehingga perlu kebijakan daerah yang mendorong pemerataan kesempatan berolahraga bagi seluruh lapisan masyarakat.
- minimnya tata kelola dan manajemen keolahragaan daerah yang menyebabkan belum optimalnya pembinaan, pendanaan, serta pengembangan prestasi olahraga di berbagai cabang.

D. TUJUAN PENYUSUNAN

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Dan Pengembangan Keolahragaan bertujuan untuk :

- Memberikan dasar hukum yang kuat bagi penyelenggaraan, pembinaan, dan pengembangan keolahragaan di Kabupaten Gresik secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan;
- Menjamin terpenuhinya hak masyarakat untuk berolahraga guna meningkatkan derajat kesehatan, kebugaran jasmani, serta kualitas hidup;
- Mendorong peningkatan prestasi olahraga daerah melalui sistem pembinaan yang profesional, berjenjang, dan berkelanjutan;
- Memperkuat tata kelola keolahragaan yang transparan, akuntabel, partisipatif, dan berbasis potensi lokal;
- Meningkatkan peran serta masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya dalam pengembangan dan pendanaan kegiatan olahraga.

E. JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran di atas, maka jangkauan dan arah pengaturan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Dan Pengembangan Keolahragaan adalah sebagai berikut :

1. Ketentuan Umum, Ketentuan umum memuat pengertian dari istilah-istilah penting yang secara berulang-ulang digunakan dalam pengaturan peraturan daerah ini. Definisi istilah yang digunakan adalah yang baku dan dirujuk dari peraturan perundangan-perundangan yang berkaitan dengan disesuaikan dalam konteks daerah dan kebutuhan pengaturan yang dikehendaki. Selain itu, juga didasarkan pada bahan bacaan lain yang berkaitan dengan kajian tentang olahraga.
2. Maksud, Tujuan, dan Ruang Lingkup
Ruang lingkup pengaturan meliputi:
 - kewenangan dan tanggung jawab Pemerintah Daerah;
 - pembinaan dan pengembangan olahraga;
 - pembinaan dan pengembangan pelaku olahraga;
 - kejuaraan, pekan, dan festival olahraga;
 - prasarana dan sarana olahraga;
 - peran serta masyarakat dan dunia usaha;
 - pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan; pengukuran indeks pembangunan olahraga;
 - pendanaan; dan
 - penghargaan;
3. Prinsip Penyelenggaraan Keolahragaan. Keolahragaan berpegang teguh pada prinsip: demokratis, tidak diskriminatif dan menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan, budaya, dan kemajemukan bangsa; keadilan sosial dan nilai kemanusiaan yang beradab; sportivitas dan menjunjung tinggi nilai etika dan estetika; pembudayaan dan keterbukaan; pengembangan kebiasaan hidup sehat dan aktif bagi masyarakat; pemberdayaan peran serta masyarakat; keselamatan dan keamanan; dan kebutuhan jasmani dan rohani.

4. Kewenangan dan tanggung jawab pemerintah daerah

Pemerintah Daerah berkewenangan dalam mengatur, membina, mengembangkan, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan keolahragaan di Daerah. Kewenangan dimaksud, meliputi:

- penyelenggaraan desain besar olahraga nasional di daerah dengan menetapkan desain olahraga daerah;
- penyelenggaraan olahraga pendidikan, olahraga prestasi, dan olahraga masyarakat;
- pembinaan dan pengembangan olahraga;
- pengelolaan olahraga;
- penyelenggaraan kejuaraan olahraga; pembinaan dan pengembangan pelaku olahraga;
- peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana olahraga; pendanaan keolahragaan;
- pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan; pembinaan dan pengembangan industri olahraga; pemberian penghargaan; dan
- pelaksanaan pengawasan.

F. PENUTUP

Dengan tersusunnya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Dan Pengembangan Keolahragaan di Kabupaten Gresik ini, diharapkan dapat menjadi dasar hukum yang kuat bagi penyelenggaraan keolahragaan yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan. Kehadiran peraturan daerah ini diharapkan mampu memperkuat tata kelola keolahragaan daerah, memperluas akses dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan olahraga, serta mendorong lahirnya prestasi olahraga yang membanggakan. Pada akhirnya, pelaksanaan Peraturan Daerah ini diharapkan dapat mewujudkan masyarakat Gresik yang sehat, bugar, berkarakter, dan berdaya saing sebagai bagian dari pembangunan daerah yang berkelanjutan.

No.	Usulan Judul Rancangan Peraturan Daerah	Dasar Kewenangan Daerah / Dasar Perintah Pembentukan	Materi Muatan yang Diatur	Peraturan Terkait
1	Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Keolahragaan.	1. Pasal 12 ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (jo. UU 9/2015): Urusan kepemudaan dan olahraga termasuk urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan, 3. PP 46 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Keolaraagan 4. Pembagian urusan pemerintah bidang olahraga bahwa daerah kabupaten/kota Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota.	1. kewenangan dan tanggung jawab Pemerintah Daerah; 2. pembinaan dan pengembangan olahraga; 3. pembinaan dan pengembangan pelaku olahraga; 4. kejuaraan, pekan, dan festival olahraga; 5. prasarana dan sarana olahraga; 6. peran serta masyarakat dan dunia usaha; 7. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan; pengukuran indeks pembangunan olahraga; 8. pendanaan; dan 9. penghargaan.	1. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015 2. UU No. 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan. 3. PP No. 46 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan. 4. PP No. 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga sebagaimana telah diubah dengan. 5. PP No. 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan. 6. Permendagri No. 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (jo. Permendagri No. 120 Tahun 2018).

**PERSETUJUAN USULAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN
SEBAGAI USULAN RANPERDA INISIATIF KOMISI II TAHUN 2026**

NO	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN
1	WONGSO NEGORO, S.E., S.H., M.Si	Ketua Komisi II	1.....
2	MOCHAMMAD, S.E., M.H.P.	Wakil Ketua Komisi II	2.....
3	SUBERI	Sekretaris Komisi II	3.....
4	SUJONO, S.H.	Anggota	4.....
5	DIMAS SETIO WICAKSONO, S.H., M.KN.	Anggota	5.....
6	RICKE MAYUMI, M.Si	Anggota	6.....
7	MUHAMMAD KURDI, S.H.I.	Anggota	7.....
8	H. NADLIR, S.T	Anggota	8.....
9	H. NASIKHUL KHAKIM, S.T.	Anggota	9.....
10	ATEK	Anggota	10.....
11	SALTON SULAIMAN, S.H., M.M.	Anggota	11.....
12	MUHAMMAD AINUL YAQIN	Anggota	12.....